



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PETARUKAN

KEPUTUSAN CAMAT PETARUKAN
NOMOR :

050/ 59 / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

CAMAT PETARUKAN,

- Menimbang;
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa guna merumuskan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024, untuk ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- Mengingat;
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 630);
15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2024, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja;
 - b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Rencana Kerja perangkat daerah;
 - c. menyusun dan menyajikan rancangan awal perubahan rencana kerja perangkat daerah ;
 - d. menyusun dan menyajikan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah; dan
 - e. merumuskan rancangan akhir perubahan rencana kerja perangkat daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Petarukan Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 7 Agustus 2024

CAMAT PETARUKAN



Drs. SYAMSUL DEWANTARA
Pembina Tingkat I
NIP. 19730923 199303 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PETARUKAN
NOMOR : 050/59/TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA KECAMATAN PETARUKAN
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	CAMAT	Penanggung Jawab	▪ Bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024; ▪ Memberikan arahan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam kegiatan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024. ▪ Memberikan arahan terhadap upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi; ▪ Melakukan <i>review</i> terhadap laporan hasil pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024.
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	▪ Memberikan arahan kepada Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024; ▪ Melaksanakan pengambilan keputusan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tahun 2024; ▪ Mengkaji laporan hasil pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024.
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan pada Kecamatan Petarukan	Wakil Ketua	▪ Memberikan arahan kepada Tim Penyusun Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024; ▪ Mengkaji laporan hasil pelaksanaan kegiatan,

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
			monitoring dan evaluasi penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024.
4.	Bendahara Kecamatan Petarukan	Sekretaris	▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024; ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024; ▪ Menyusun dokumen pelaporan atas pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024.
5.	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Petarukan	Anggota	Menyusun dokumen Perubahan Renja Kecamatan Petarukan Tahun 2024 terdiri atas: BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Petarukan	Anggota	
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Petarukan	Anggota	
8.	Kasi Pelayanan Pada Kecamatan Petarukan	Anggota	
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Petarukan	Anggota	

CAMAT PETARUKAN 

Drs. SYAMSUL DEWANTARA
Pembina Tingkat I
NIP. 19730923 199303 1 003